

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Secara struktural, fungsional, dan relasional terdapat persamaan dalam derajat yang tinggi antara sistem ketatanegaraan IS dengan sistem ketatanegaraan UUD 1945. Hanya pengaturan dalam IS diselenggarakan secara amat terperinci, sedangkan UUD 1945 bersifat singkat dan soepel. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Sementara aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang.
2. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda tersusun melalui perjalanan sejarah kolonial Belanda di Indonesia itu sendiri. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda ini kemudian dijadikan model dalam penyusunan UUD 1945. Dalam hal ini, Soepomo telah bertindak sebagai arsitek utamanya. Namun demikian peranan Muhammad Yamin juga tidak dapat diabaikan begitu saja.
3. Sistem ketatanegaraan menurut IS dan menurut UUD 1945 ternyata merupakan sistem ketatanegaraan yang bersifat khas Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat sistem ketatanegaraan satupun yang susunan, fungsi,

dan hubungan antar badan negaranya mirip dengan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh Republik Indonesia dan Hindia Belanda itu. Kekhasan itu tampak terutama setelah sistem ketatanegaraan ini dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Dengan demikian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 terbukti mempunyai persamaan-persamaan yang khas dengan sistem ketatanegaraan Hindia Belanda menurut IS.

Dari perbandingan di atas ada beberapa hal yang patut dicatat. Pertama-tama tampaklah bahwa fungsi eksekutif, legislatif, pemeriksaan keuangan, dan kehakiman merupakan fungsi yang universal. Artinya, fungsi-fungsi tersebut merupakan gejala yang umum terdapat dalam sistem ketatanegaraan. Akan tetapi badan negara dan sistem penyelenggarannya ternyata berbeda-beda. Dengan kata lain fungsi-fungsi ini bukanlah merupakan persamaan yang khas dalam antara ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Hindia Belanda. Namun demikian persamaan mengenai oleh apa dan bagaimana fungsi-fungsi itu dijalankan, merupakan sesuatu yang khas Republik Indonesia dan Hindia Belanda.

Hal kedua yang perlu dicatat adalah bahwa kedudukan Volksraad khususnya terhadap Gouverneur Generaal ter-

nyata dimodifikasi oleh Penyusun UUD 1945 sewaktu mereka menyusun pengaturan mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Presiden. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Presiden lebih kuat daripada kedudukan Volksraad terhadap Gouverneur Generaal.

Perlu pula dicatat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ternyata dibentuk dengan mengambil Soviet Ter tinggi sebagai modelnya. Hal ini bahkan secara eksplisit terungkap dalam pembahasan rancangan Undang Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin sebagai pengusul menyatakan bahwa, badan ini merupakan badan yang meniru badan negara Uni Soviet itu. Namun demikian pengambilan model ini oleh Penyusun UUD 1945 dilakukan dengan modifikasi yang cukup mendasar sifatnya.

4. Melalui penelitian ini terbukti bahwa dalam IS dan UUD 1945 memang benar terdapat persamaan-persamaan yang bersifat khas. Kecuali gejala-gejala universal seperti tersebut di atas, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan Hindia Belanda praktis sama. Atas dasar bukti itu maka dapat disimpulkan bahwa ungkapan mengenai IS telah dipergunakan sebagai model dalam penyusunan UUD 1945, terutama dalam sistem ketatanegaraannya itu cenderung benar.

Kepastian mutlak di sini memang sulit sekali tercapai. Hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada. *Unconscious copying* tentu telah terjadi selama (rancangan) UUD 1945 itu disusun. Di samping itu data yang ada hanya berkisar pada pembicaraan dalam sidang (formal) Badan Penyelidik dan PPKI saja. Pembicaraan di luar itu - yang pasti terjadi - sama sekali tidak mewariskan data. Sementara itu data yang adapun memerlukan sikap kritis dan hati-hati dalam penggunaannya. Hal ini mengingat adanya bukti-bukti yang menunjukkan terdapatnya beberapa data yang tidak sah dalam buku NASKAH PERSIAPAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 yang disusun oleh Muhammad Yamin. Pada hal buku ini merupakan satu-satunya sumber yang tersedia sampai saat ini. Akhirnya, alasan kecenderungan di atas juga disebabkan karena hanya empat konstitusi (model) saja yang dipergunakan sebagai konstitusi pembanding dalam penelitian ini.

B. Rekomendasi

Sebagai penutup perlu dikemukakan pula bahwa penelitian ini juga mencatat beberapa hal yang kiranya pantas untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Apa yang terurai dalam penelitian ini merupakan kondisi

status quo pada tahun 1945, khususnya tanggal 18 Agustus 1945. Melalui perjalanan sejarah, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perkembangan. Sehubungan dengan masalah pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi, penelitian ini menjadi relevan. Dalam mengembangkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 harus senantiasa diingat suasana apa dan bagaimana yang melatar belakangi penyusunan UUD 1945 itu. Pada gilirannya harus pula dipahami dan dimengerti cara berpikir serta maksud Penyusun UUD 1945. Untuk kemudian diaktualisasikan dengan suasana dan kepentingan masa kini. Dengan demikian diharapkan prinsip-prinsip utama sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 tidak terkorbankan, bahkan dapat menjadi pedoman arah dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu sendiri. Secara konkret ada beberapa usulan yang dapat merupakan contoh pengembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas, sebagai berikut:

1. Soekiman yang merupakan salah seorang anggota Badan Penyelidik antara lain pernah mengusulkan agar badan yang merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hendaknya jangan hanya Presiden saja. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat juga dipandang sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat pula. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat itu memperoleh mandat

dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Dalam tanggapannya, Soepomo tidak menolaknya. Soepomo hanya menganjurkan agar masalah ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini kiranya perlu dipertimbangkan kembali. Dalam arti sebaiknya usulan Soekiman ini diatur dalam undang-undang (atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berguna dalam rangka semakin memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Pikiran ini kiranya sejalan dengan pikiran Soepomo sendiri, yang berusaha memodifikasi Volksraad dengan cara memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, hal ini berguna sebagai salah satu rambu atas kekuasaan Presiden.

2. Berbicara mengenai kekuasaan Presiden meskipun exorbitante rechten telah hilang, akan tetapi kekuasaan ini masih tetap besar dan potensial untuk menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa niat untuk mengurangi rasa hormat kepada Perancang UUD 1945, kiranya perlu ada suatu koreksi atas pandangan mereka tentang Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia tetaplah manusia biasa, yang dapat lupa diri.

Dalam hal ini kiranya para penyusun IS mempunyai

pandangan yang lebih realistik. Dengan sengaja mereka menempatkan beberapa rambu yang cukup mantap guna membatasi kekuasaan Gouverneur Generaal. Rambu-rambu itu tampak dalam :

- a. Rumusan sumpah/janji Jabatan Gouverneur Generaal,
- b. Serangkaian ketentuan tentang syarat dan larangan Gouverneur Generaal,
- c. Ketentuan tentang sanksi terhadap Gouverneur Generaal.

Ketentuan-ketentuan itu secara jelas dan terinci diatur dalam IS. Kiranya tidaklah berlebihan jika ketentuan-ketentuan yang semacam tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui undang-undang atau bahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

D A F T A R P U S T A K A

- Algemeene Secretarie, *Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1942*, eerste gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Nederlandsch-Indie, Batavia: Landsrukkerij
- Bagehot, Walter, *The English Constitution*, London: Oxford University Press, second ed., eighth printed, 1955
- Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia', *Majalah Ragi Buana*, 52, 1968
- Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972
- De Kat Angelino, A.D.A., *Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-Indie*, tweede deel: de overheidszorg in Nederlandsch-Indie, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931
- De Louter, J., *Handboek van het Staats- en Administratief Recht van Nederlandsch-Indie*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1944
- Denisov, A. dan M. Kirichenko, *Soviet State Law*, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1960
- Emmerson, Donald K., *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca: Cornell University Press, 1976
- Encyclopaedia of the Social Sciences*, New York: The MacMillan Company, 1951, 15 vols.
- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff-E.J. Brill, 1905, 4 delen
- Finer, H., *The Major Governments of Modern Europe*, New York: Harper & Row Publ., second printing, 1962
- Finer, S.E., *Comparative Government*, Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1977
- , *Five Constitutions*, Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1979

- Franssen, C.J., et. al., *Staatsinrichting van Nederland en Nederlandsch-Indie*, Groningen: J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij, 1930
- Gunseikanbu, *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986
- Hasselt, W.J.C. van, *Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten*, Amsterdam: N. Samsom N.V., dertiende druk, 1948
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, cet. ke empat, 1981
- Joeniarto, *Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Negara yang Tertinggi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1970
- Kleintjes, Ph., *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indie*, Eerste deel, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1932
- Krissantono, (ed.), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, cet. IV, 1979
- Lenin, W.I., *Negara dan Revolusi: Ajaran Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi*, Djakarta: Jajasan 'Pembaruan', 1961
- Logemann, J.H.A., *Keterangan-keterangan Baru tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar 1945*, terjemahan Darji Darmodiharjo, Jakarta: Aries Lima, cet. ketiga, 1983
- Maarseveen, Henc van, dan Ger van der Tang, *Written Constitution: A Computerized Comparative Study*, New York: Oceana Publications, Inc., 1978
- Marx, Karl, dan Friedrich Engels, *Manifes Partai Komunis*, Djakarta: Jajasan 'Pembaruan', cet. ke empat, 1960
- Mohammad Hatta, et. al., *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, cet. ke-II, 1984
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid pertama, Jakarta: Soeroengan, cet. ke dua, 1971

- Munadjat Danusaputro, St., 'Le Conseil d'Etat dalam Tin-jauan Peradilan Administrasi Negara Republik Indonesia', *ceramah pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Badan Pembinaaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977
- Neumaan, Robert G., *European and Comparative Government*, New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., third edition, 1960
- Norton, Thomas James, *The Constitution of the United States: Its Sources and Its Application*, New York City: Nesterman Publishing Co., Inc., tenth printing, 1945
- Pareira Mandalangi, J., dan Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Tata Hukum Indonesia Sebelum dan Sesudah Proklamasi*, jilid 1, Bandung: Tarsito, 1981
- Peaslee, Amos J., *Constitutions of Nations*, The Hague: Martinus Nijhoff, second printing of the second edition, 1956
- Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia: dari segi sosiologi*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke empat, 1984
- Pringgodigdo, A.G., 'Sejarah Pembuatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945', *Majalah Hukum dan Masyarakat*, tahun ke III, no. 2, Mei 1958.
- Robson, William A., *The British System of Government*, London: Longmans, Green and Co., third edition, 1948
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, jilid 1, Jakarta; Gramedia, 1987
- Schrieke, J.J., 'The Administrative System of the Netherlands-Indies', *Bulletin van het Koloniaal Instituut te Amsterdam*, vol. II: 1938-1939.
- Sieghart, M.A., *Government by Decree*, London: Stevens and sons Ltd., 1950
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan Undang-Undang Dasar: dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (ed.), *Metoda Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, cet. ke tujuh, 1987

- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, jilid 1 - 3, Jakarta: Inti Dayu Press, 1986
- Soeparmo, 'Dasar-dasar Pemikiran Pengembangan Metodologi Penelitian'. Ceramah disampaikan pada Lembaga Penelitian Universitas Kristen Petra, Surabaya, 1979
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, edisi baru, 1981
- , *Ketetapan MPR(S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung: Remaja Karya CV, cet. pertama, 1985
- Sunarjati Hartono, 'Tentang Metode Penelitian Perbandingan Hukum'. Makalah disampaikan pada Seminar Penelitian Hukum, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1987
- Supomo, R., *Sejarah Politik Hukum Adat*, jilid 1, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke dua, 1982
- Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Pembangunan, cet. ke tiga, 1968
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke dua, 1977
- Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen*, deel II: Indie's Wenschen, New York, tweede druk, 1944
- Vredenbregt, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983
- , *Pengantar Metodologi untuk Ilmu-ilmu Empiris*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Wade, E.C.S. dan Godfrey Phillips, *Constitutional Law*, London: Longman Group Ltd., eighth ed., 1970
- Witman, S.L., dan J.J. Wuest, *Comparative Government (Visualized)*, New Jersey: Littlefield, Adams & Co., reprinted, 1963
- Wolhoff, G.J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Djakarta: Timun Mas N.V., 1955